

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Fenomena kekerasan seksual merupakan fenomena yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kekerasan seksual sifatnya adalah seperti fenomena gunung es. Artinya, dari kasus yang ada, hanya sedikit kasus yang dilaporkan. Perempuan paling tinggi mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 5.934 kasus perempuan yang mengalami kekerasan. Dan pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang terdekat atau yang memiliki hubungan dengan korban, seperti pacar, suami, ayah, paman dan kakek (Komnas Perempuan, 2019).

Tabel 1.1**Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
1.	2016	259.150
2.	2017	348.446
3.	2018	406.178
4.	2019	431.471

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2020

Data CATAHU juga memuat pengaduan langsung dan hasil pemantauan dan penelitian Komnas Perempuan. Pada tahun 2020, CATAHU mencatat dan menangani 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019, meningkat 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (406.178 kasus). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang signifikan dalam

kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2016 hingga 2019 berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada awal 2020.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi yang tertinggi juga di Jawa Timur, yakni sebanyak 742 kasus atau setara dengan 39,32 persen dari total kasus kekerasan yang dilaporkan ke DP3AK Jatim (Perdana, 2021). Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak memang meningkat. Tahun 2019 tercatat ada 1.600, sedangkan sepanjang 2020 sebanyak 1.887 kasus.

Kekerasan diartikan sebagai serangan atau invasi terhadap integritas fisik atau mental seseorang. Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, politik, dan psikologis yang dapat dilakukan oleh individu, komunitas, atau negara. Sebaliknya, kekerasan seksual adalah penghinaan, penghinaan, agresi, dan/atau perilaku lain yang diarahkan pada tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Jenis kekerasan seksual yang mungkin terjadi adalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual (*Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017).

Kekerasan seksual dapat dialami siapa saja, oleh siapa saja dan terjadi kapan saja. Di kehidupan korban kekerasan seksual, mereka menanggung beban yang kompleks. Negara wajib hadir untuk memberikan dan menjamin perlindungan dan rasa aman kepada setiap warganya terhadap kasus kekerasan seksual yang sewaktu-waktu dapat terjadi kembali, utamanya terhadap korban kekerasan seksual secara langsung. Penghapusan kekerasan seksual merupakan

bagian dari tujuan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) nomor 5 (Moyo & Dhliwayo, 2019).

Sulitnya korban kekerasan seksual melaporkan kekerasan berbasis gender dan seksual yang menimpa mereka karena maraknya wacana menyalahkan korban. Gagasan tentang apa yang disebut “mitos pemerkosaan” dikembangkan oleh Susan Brownmiller pada tahun 1970-an untuk memahami seberapa luas sikap, stereotip, dan keyakinan salah tentang pemerkosaan berfungsi untuk menyangkal dan membenarkan agresi seksual laki-laki terhadap perempuan, dan menyebabkan kekerasan seksual. Dalam edisi ke-4 buku feminisnya yang terkenal *Against Our Will: Pria, Wanita dan Pemerkosaan* (1975), Brownmiller menyatakan: “Perempuan tidak pernah berani berbicara secara terbuka tentang kejahatan terhadap integritas fisik mereka yang sering dihadapi ketidakpercayaan dan yang membawa rasa malu yang berat. Pemerkosaan adalah sesuatu yang takut disebutkan oleh perempuan” (Brownmiller, 2013). Keadaan mulai berubah ketika para feminis mengangkat isu kekerasan berbasis gender dalam wacana publik.

Diskriminasi terhadap perempuan ditemukan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Bentuk diskriminasi tersebut adalah beragam. Misalnya, pada bidang pendidikan, nilai-nilai masyarakat tradisional menganggap bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi karena peran idealnya ialah menjadi ibu rumah tangga, yang mengurus urusan domestik. Laki-laki lah sebagai kepala keluarga yang mampu bekerja di ranah publik. Perempuan dianggap kaum yang lemah, yang mengandalkan perasaan daripada akal ketika menghadapi masalah (Djannah, 2007).

Budaya patriarki yang ada di masyarakat mengindahkan posisi laki-laki atas perempuan. Laki-laki dianggap superior sedangkan perempuan adalah inferior. Budaya patriarki menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan gender yang seringkali dialami oleh perempuan. Faktor dari ketidakadilan gender terhadap perempuan selain budaya patriarki diantaranya akses yang tertutup mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan, dogma-dogma masyarakat tentang idealitas peran perempuan, juga dogma yang membuat masyarakat menjadi tabu untuk membahas seksualitas. Superioritas laki-laki terhadap perempuan menjadi legitimasi patriarki dan diskriminasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat meliputi fisik, ekonomi, seksual, psikologis (Martha, 2013). Kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami perempuan adalah tindakan individu yang memaksa individu lain untuk melakukan kegiatan seks.

Kekerasan terhadap perempuan memiliki berbagai macam bentuk. Peristiwa kekerasan terhadap perempuan kian terjadi di masyarakat namun hanya sedikit yang mau memahami permasalahan tersebut. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat berupa penyiksaan fisik, pemaksaan melalui seks, dan perlakuan merugikan lainnya (Population Report, December 2019).

Kekerasan terhadap perempuan dalam definisi PBB (*violence against women*), adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat menyengsarakan atau membuat perempuan menderita secara fisik, seksual, psikologis maupun bentuk ancaman tertentu, perampasan dan pemaksaan kemerdekaan perempuan secara sewenang-wenang. Tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah termasuk yang dilakukan di ranah publik maupun di ranah pribadi (Syufri, 2009).

Oleh karena bentuk diskriminasi yang ditujukan kepada perempuan, maka banyak perempuan sudah mulai memperjuangkan hak-haknya agar setara dengan laki-laki. Pada masa itu pula perempuan menyadari bahwa kemampuannya sama dengan laki-laki dalam aspek non-fisik, seperti intelektual atau pemikiran. Kesetaraan gender menjadi konsep yang digaungkan oleh perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di segala bidang.

Kaum perempuan yang menduduki kursi legislatif, secara normatif memiliki dan memperoleh hak-haknya sebagai perempuan. Hak-hak tersebut adalah hak interpretasi, hak untuk memperoleh informasi publik, dan hak perlindungan. Kenyataannya, perempuan legislatif, atau yang duduk di kursi DPR/DPRD masih minim terpenuhi. Selain itu, kesadaran gender dari para anggota perempuan juga masih minim, baik dalam budaya patriarki maupun sistem yang berlaku. Hal ini menyebabkan hak-hak perempuan di DPR/DPRD tidak dapat terealisasi (Bogie, 2014). Lanjutnya, agar tercipta keadilan bagi perempuan, maka perlu memperbanyak jumlah perempuan yang menempati jabatan-jabatan strategis yang berperan juga dalam pengambil keputusan dan mewakili keterwakilan perempuan, yaitu dalam DPR/DPRD.

Keterwakilan perempuan dalam politik sejak tahun 2004 telah diberlakukan agar dapat mencapai kuota 30% di kursi parlemen, namun kuota tersebut masih belum dapat terpenuhi. Fenomena kurang terpenuhinya kuota 30% kursi politik bagi perempuan adalah karena adanya permasalahan logistik dan sumber daya yang besar, dan perempuan belum memperoleh hal tersebut, misalnya tingkat pendidikan untuk dapat memenuhi kualifikasi berada di kursi DPR/DPRD.

Di AS yang selama ini terkenal dengan negara HAM, memberikan laporan secara signifikan. Menurut Andrew L. Sapiro dalam bukunya menyebutkan bahwa kasus perkosaan berada pada tingkat pertama sebesar 114 per seratus ribu penduduk. Di akhir 2006 saja telah tercatat sebanyak 20% pelakunya adalah ayahnya, 26% dari orang dekat, 51% orang yang pernah dikenal, 4% orang asing.

Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Banyak politisi perempuan yang dapat ditemui di Surabaya karena Surabaya merupakan pusat kota Provinsi Jawa Timur. Politisi pada tingkat DPRD Jatim dibagi ke dalam beberapa bidang yang ada. Yang menjadi perhatian adalah bahwa di lapangan, tidak semua politisi perempuan berperspektif gender dalam menjalankan program kerja pemerintah. Oleh karena itu, subyek penelitian ini adalah politisi perempuan yang sekaligus sebagai aktivis gender yang pernah atau masih bergabung di organisasi berbasis gender atau feminisme.

Gerakan Massa pro Demokrasi turut andil dalam masa meruntuhkan Orde Baru dan pada masa ini pula melahirkan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia.

Peruntukan masa Orde Baru terjadi dan dipicu akibat terjadinya krisis moneter yang terjadi sejak sekitar 1997.

Berbagai agenda pembahasan mengenai isu gender atau ketidakadilan yang dialami perempuan dibahas di dalam lembaga ini. Berkaitan dengan hal tersebut, KPI Jatim memiliki anggota yang berlatar belakang sebagai anggota parlemen, yaitu anggota DPR maupun anggota DPRD. Perempuan yang menjabat sebagai DPR/DPRD di dalam KPI Jatim termasuk dalam Kelompok Kepentingan Professional. Sebagai politisi perempuan dan aktivis, mereka memperjuangkan hak-hak perempuan yang tertindas termasuk mengenai kekerasan seksual.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Savy Amira Women's Crisis Centre* merupakan lembaga yang menangani permasalahan yang berbasis gender utamanya perempuan. Berbeda dengan organisasi KPI Jatim, keanggotaan *Savy Amira WCC* adalah terdiri dari pengurus inti, sukarelawan, LSM ini memiliki pendamping hukum, dan pendamping psikologis bagi penyintas kekerasan seksual.

Berdasarkan beberapa sumber berita daring, salah satu fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan di bidang konstitusi dan hukum adalah kontroversi pengesahan RUU PKS. Urgensi RUU PKS menjadi lebih genting untuk disahkan bahkan dari RUU Ketahanan Keluarga yang juga merupakan bagian dari isu gender. Alasan diutamakannya pengesahan RUU PKS di atas RUU Ketahanan Keluarga adalah dalam catatan Komnas Perempuan, pada tahun 2018 lalu 71 persen dari 13.384 kasus yang dilaporkan merupakan kekerasan dalam rumah tangga (Alaidrus, 2020). RUU PKS dianggap lebih mampu memberikan

perlindungan bagi perempuan daripada RUU Ketahanan Keluarga yang hanya melahirkan ketidakadilan gender.

Pasalnya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) telah dibuat sejak tahun 2015. Panitia Kerja (Panja) RUU PKS menyatakan bahwa RUU PKS secara pasti tidak dapat disahkan oleh DPR Periode 2015-2019. Hal itu diungkapkan karena Panja RUU PKS baru saja membentuk tim perumus (timus) bersama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kekecewaan banyak masyarakat atas tertundanya pengesahan RUU PKS ini semakin bertambah dengan draft revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap banyak merugikan perempuan dan banyak kelompok masyarakat lainnya (kumparanWoman, 2019).

Pembahasan mengenai moderasi, definisi dari moderasi dalam karya (Thomas, Smith, & Holmwood, 2013) pada jurnal Sociological Review, yang menerangkan dasar berfikir dalam melihat fenomena moderasi. Moderasi dalam sosiologi moderasi merupakan seperangkat praktik interaksi yang produktif menyampaikan dan memperluas nilai-nilai atau gagasan-gagasan tertentu dengan tujuan menginternalisasi publik dan berpotensi untuk mengubahnya.

Penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Sosial untuk menjelaskan proses moderasi yang dijelaskan melalui tiga tahap, yakni eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Dukungan Sosial dalam kaitannya dengan dukungan yang diberikan oleh para politisi perempuan kepada korban kekerasan seksual.

Adapun beberapa penelitian atau studi terdahulu yang terkait dengan pembahasan isu gender. Penelitian oleh (Gunawan, Sardi, & Khairunnisa, 2020) yang berjudul *Perspective of Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) on the Cyber Harassment in Indonesia* menyatakan bahwa sekalipun di dalam hukum berdasarkan kesepakatan internasional PBB menghapus segala bentuk kekerasan seksual cyber, namun tidak ada bentuk hukuman bagi pelaku di dalamnya sehingga hukum tersebut ditunjang oleh hukum Indonesia No.11 tahun 2008 sebagai tindak lanjut terhadap adanya kasus kekerasan seksual cyber. Ketidakadilan terhadap perempuan juga dibahas oleh penelitian (Khamami, 2019), yang membahas pandangan Fethullah Gulen mengenai kesetaraan gender yang masih dijumpai diskriminasi terhadap perempuan dan menganggap perempuan sebagai orang yang hanya mengandalkan perasaan dan emosional saja.

Penelitian terkait pembahasan moderasi pernah dibahas oleh Rifqi (2021) berjudul *Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik*. Moderasi pada penelitian ini adalah mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Wasathiyah ad-Diniyyah*, dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Religious Moderation*. Menurut Qustulani, moderasi beragama adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang bersebrangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang Qustulani, Irfani, Fariduddin, dan Suhendra, (2019).

Dengan demikian, dari ketiga contoh studi di atas menggambarkan sulitnya perempuan yang mengalami kekerasan seksual untuk melapor karena tertekan selain oleh Undang-Undang yang masih belum jelas dan budaya patriarki yang ada di masyarakat.

Berdasarkan studi literatur yang telah dijelaskan di atas, sebagai politisi perempuan yang mewakili kepentingan perempuan dibahas dalam penelitian ini dengan kebaruan fokus yang diangkat, yaitu melihat bagaimana moderasi politisi perempuan tentang fenomena kekerasan seksual. Politisi perempuan yang memiliki akses untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan sekaligus aktivis yang memperhatikan kasus-kasus berbasis gender terutama kekerasan seksual. Melalui teori konstruksi sosial, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana moderasi oleh politisi perempuan tersebut terjadi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang fenomena sebelumnya, fokus penelitian atau rumusan masalah yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana moderasi politisi perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan Savy Amira *Women's Crisis Centre* tentang fenomena kekerasan seksual?
- 2) Bagaimana dukungan sosial politisi perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan Savy Amira *Women's Crisis Centre* terhadap korban kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan fokus permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

- 1) Mengkaji dan memahami lebih dalam tentang moderasi politisi perempuan tentang fenomena kekerasan seksual dengan studi pada Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur (KPI Jatim) dan Savy Amira *Women's Crisis Centre*.
- 2) Memahami bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira *Women's Crisis Centre* terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah sebagai sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi, khususnya pada bidang sosiologi gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru terutama dalam hal memperjuangkan hak perempuan dan kesetaraan gender. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran peneliti untuk menggiatkan kajian isu-isu gender dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan teori feminisme. Selain itu hasil studi juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai moderasi politisi perempuan tentang fenomena kekerasan seksual diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama perempuan di Indonesia. Selain itu, manfaat dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya anggota DPR sebagai penghasil undang-undang. Pengambilan kebijakan yang ditentukan dapat dilakukan secara adil dan tidak ada bias gender. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi kontribusi bagi masyarakat dan Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan adanya kekerasan seksual di sekitar.